



PUTUSAN
Nomor 62/Pid.B/2017/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Gajali als. Jali Bin Muhtar.
2. Tempat lahir : Tambak Sarinah.
3. Umur/Tanggal lahir : 22tahun/5 Agustus 1994.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : JalanDesa Tambak Sarinah Rt.02/01
Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut
Propinsi Kalimantan Selatan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tidak ada.

Terdakwa Muhammad Gajali als. Jali Bin Muhtar ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2017 sampai dengan tanggal 22 Januari 2017.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan tanggal 3 Maret 2017.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2017 sampai dengan tanggal 5 Maret 2017.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2017 sampai dengan tanggal 30 Mei 2017.

Terdakwa menghadap sendiri;

PengadilanNegeritersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri PelaihariNomor 62/Pid.B/2017/PN Plitanggal 2 Maret 2017tentangpenunjukanMajelis Hakim;
- PenetapanMajelis HakimNomor62/Pid.B/2017/PN Plitanggal2 Maret 2017tentangpenetapanharisidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1dari11 Putusan Nomor62/Pid.B/2017/PN Pli



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD GAJALI Als JALI Bin MUHTAR** bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** sebagaimana diuraikan dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan atas diri terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa **MUHAMMAD GAJALI Als JALI Bin MUHTAR** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangnya masa terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) karung bertuliskan Beras Bulog yang berisi 4 (empat) blek padi jenis MayangDikembalikan kepada saksi Amnah.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap padatnya tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap padanya keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD GAJALI Als JALI Bin MUHTAR pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2016 atau setidaknya pada tahun 2016 bertempat di Desa Tambak Sarinah Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian**



kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, berupa 1 (satu) karung padi jenis mayang milik saksi AMNAH, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula terdakwa MUHAMMAD GAJALI Als JALI Bin MUHTAR berangkat dari rumah menuju gudang milik saksi AMNAH dan langsung membuka pintu belakang gudang dengan cara membuka kunci pintu yang terbuat dari kayu, setelah pintu terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam gudang dan mengambil 1 (satu) karung berisi padi kemudian terdakwa angkat di pinggul dan dibawa keluar gudang dan kemudian karung berisi padi tersebut diletakkan di rumah saksi IQBAL dengan tujuan terdakwa meminta saksi IQBAL untuk menjualkan karung berisi padi tersebut. Bahwa saat itu saksi IQBAL menayakan perihal kepemilikan padi tersebut dan di jawab oleh terdakwa bahwa padi tersebut adalah milik terdakwa. Bahwa hasil dari penjualan padi tersebut adalah sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut saksi IQBAL diberi upah Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah dan sisanya sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu) dipergunakan terdakwa untuk membayar hutang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dipergunakan terdakwa untuk berbelanja kebutuhan terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil karung berisi padi di gudang milik saksi AMNAH adalah tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi AMNAH;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi AMNAH selaku pemilik padi mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AMNAH Binti ASRANI,** di
depan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi;
- Bahwasaksi mengetahui pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2017 sekitar jam 07.00 Wita setelah saksi bangun dari tidur dan pencurian tersebut terjadi di gudang rumah saksi yaitu di desa Tambak Sarinah Rt. 02/01 Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa padi jenis mayang sebanyak kurang lebih 50 blek;
- Bahwa awalnya saksi bersama suami (saksi pansyah) pagi-pagi mengecek gudang beras miliknya di belakang rumah, dan setelah di cek ternyata susunan padi banyak berkurang, kemudian saksi bertanya kepada Sdr. IMIS siapa yang biasanya menjual padi kepada Sdr. IMIS, kemudian saksi meminta bantuannya kepada Sdr. IMIS agar membeli padi warga sekitar dan kemudian Sdr. IMIS membeli padi dari Sdr. IQBAL warga Tambak Sarinah yang mana rumahnya berdekatan dengan gudang padi milik saksi, dan setelah ditanyakan kepada Sdr. IQBAL bahwa Sdr. IQBAL mengaku hanya disuruh menjualkan padi tersebut dan yang menyuruh adalah Sdr. Terdakwa M. Gajali;
- Bahwa saksi mengenali karung beras yang telah di curi oleh terdakwa karena memiliki ciri tulisan MY yang artinya mayang;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi dalam hal mengambil padi/beras milik saksi;
- Bahwa akibat kehilangan tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 3.500.000,-

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **PANSYAH Bin BASRAN** di sidang pengadilan dibawah sumpah, padapokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi;
- Bahwasaksi mengetahui pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2017 sekitar jam 07.00 Wita setelah saksi bangun dari tidur dan pencurian tersebut terjadi di gudang rumah

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 62/Pid.B/2017/PN Pli



saksi yaitu di desa Tambak Sarinah Rt. 02/01 Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut;

- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa padi jenis mayang sebanyak kurang lebih 50 blek;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Amnah pagi-pagi mengecek gudang beras miliknya di belakang rumah, dan setelah di cek ternyata susunan padi banyak berkurang, kemudian saksi bertanya kepada Sdr. IMIS siapa yang biasanya menjual padi kepada Sdr. IMIS, kemudian saksi meminta bantuannya kepada Sdr. IMIS agar membeli padi warga sekitar dan kemudian Sdr. IMIS membeli padi dari Sdr. IQBAL warga Tambak Sarinah yang mana rumahnya berdekatan dengan gudang padi milik saksi, dan setelah ditanyakan kepada Sdr. IQBAL bahwa Sdr. IQBAL mengaku hanya disuruh menjualkan padi tersebut dan yang menyuruh adalah Sdr. Terdakwa M. Gajali;
- Bahwa saksi mengenali karung beras yang telah di curi oleh terdakwa karena memiliki ciri tulisan MY yang artinya mayang;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi dalam hal mengambil padi/beras milik saksi;
- Bahwa akibat kehilangan tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 3.500.000,-

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekitar jam 19.30 Wita di desa Tambak Sarinah Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut tepatnya di gudang padi milik saksi Amnah;
- Bahwa barang yang telah dicuri adalah 1 (satu) karung berisi 4 (empat) blek padi jenis mayang;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam gudang milik saksi Amnah pada malam hari yaitu sekitar jam 19.30 wita dan terdakwa hanya sendiri, cara terdakwa masuk adalah dengan membuka kunci penghalang pintu yang terbuat dari kayu, dan tidak ada bagian dari gudang yang dirusak oleh terdakwa;



- Bahwa setelah terdakwa mengambil padi di gudang saksi Amnah kemudian padi tersebut dibawa ke rumah Sdr. Iqbal dan kemudian terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Iqbal untuk menjualkan padi tersebut;
- Bahwa Sdr. Iqbal menjual padi tersebut kepada Sdr. IMIS dengan harga Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan padi tersebut Sdr. Iqbal diberi bagian oleh terdakwa sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebanyak Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) karung bertuliskan Beras Bulog yang berisi 4 (empat) blek padi jenis Mayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2017 sekitar jam 07.00 Wita setelah saksi bangun dari tidur dan pencurian tersebut terjadi di gudang rumah saksi yaitu di desa Tambak Sarinah Rt. 02/01 Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa padi jenis mayang sebanyak kurang lebih 50 blek;
- Bahwa awalnya saksi bersama suami (saksi pansyah) pagi-pagi mengecek gudang beras miliknya di belakang rumah, dan setelah di cek ternyata susunan padi banyak berkurang, kemudian saksi bertanya kepada Sdr. IMIS siapa yang biasanya menjual padi kepada Sdr. IMIS, kemudian saksi meminta bantuannya kepada Sdr. IMIS agar membeli padi warga sekitar dan kemudian Sdr. IMIS membeli padi dari Sdr. IQBAL warga Tambak Sarinah yang mana rumahnya berdekatan dengan gudang padi milik saksi, dan setelah ditanyakan kepada Sdr. IQBAL bahwa Sdr. IQBAL mengaku hanya



disuruh menjualkan padi tersebut dan yang menyuruh adalah Sdr. terdakwa M. Gajali;

- Bahwa saksi mengenali karung beras yang telah di curi oleh terdakwa karena memiliki ciri tulisan MY yang artinya mayang;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi dalam hal mengambil padi/beras milik saksi;
- Bahwa akibat kehilangan tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 3.500.000,-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa":

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" merupakan Subyek Hukum, yaitu orang atau orang-orang yang melakukan suatu perbuatan pidana dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak ditemukan adanya alasan pembenaran yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Berdasarkan keterangan para saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan, barang bukti serta pengakuan terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa **MUHAMMAD GAJALI Als JALI Bin MUHTAR** yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan bila dikaitkan dengan keadaan terdakwa selama melangsungkan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 62/Pid.B/2017/PN Pli



pemeriksaan di persidangan ini tidak diketemukan adanya hal-hal yang sifatnya dapat menghapuskan perbuatannya sehingga terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Dengandemikianunsur“Barangsiapa”sudahterpenuhi, terbuktisecarasahdanmeyakinkanmenuruthukum.

ad. 2 **Unsur “Mengambilbarangsesuatu yang seluruhnyaatausebagiankepunyaan orang lain”**

Berdasarkanketeranganparasaksi yang telahdidengarketerangannyadalam persidangan, barangbuktisertapengakuan terdakwa dalam persidangan diperoleh hfaktabahwapadahari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekitar jam 19.30 Wita di Desa Tambak Sarinah Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut tepatnya di gudang padi milik saksi Amnah terdakwa telah mengambil barang tanpa ijin pemiliknya dengan tujuan untuk dimiliki oleh terdakwa berupa 1 (satu) karung bertuliskan Beras Bulog yang berisi 4 (empat) blek padi jenis Mayang dan kerugian yang dialami sekitar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Dengandemikianunsur“Mengambilbarangsesuatu yang seluruhnyaatausebagiankepunyaan orang lain”sudahterpenuhi, terbuktisecarasahdanmeyakinkanmenuruthukum.

ad. 3 **Unsur “Denganmaksuduntukdimilikisecaramelawan hukum”**

Bahwaberdasarkanketeranganparasaksi yang telahdidengarketerangannyadalam persidangan, barangbuktisertapengakuan terdakwa dalam persidangan diperoleh hfaktabahwamaksudparaterdakwamengambil 1 (satu) karung bertuliskan Beras Bulog yang berisi 4 (empat) blek padi jenis Mayang dengan tujuan untuk dimiliki dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa. Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) karung bertuliskan Beras Bulog yang berisi 4 (empat) blek padi jenis Mayang tersebut tidak mendapatkan ijin dari yang berhak yaitu saksi Amnah.

Dengandemikianunsur“Denganmaksuduntukdimilikisecaramelawan hukum” sudahterpenuhi, terbuktisecarasahdanmeyakinkanmenuruthukum.



ad. 4 **Unsur “dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”**

Bahwaberdasarkanketeranganparasaksi yang telahdidengarketerangannyadalampersidangan, barangbuktisertapengakuanterdakwadalampersidangandiperole hfaktabahwaawalnya saksi Amnah bersama saksi Pansyah pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2017 sekitar jam 07.00 Wita pagi-pagi mengecek gudang beras miliknya di belakang rumah, dan setelah di cek ternyata susunan padi banyak berkurang, kemuidan saksi bertanya kepada Sdr. IMIS siapa yang biasanya menjual padi kepada Sdr. IMIS, kemuidan saksi meminta bantuannya kepada Sdr. IMIS agar membeli padi warga sekitar dan kemudian Sdr. IMIS membeli padi dari Sdr. IQBAL warga Tambak Sarinah yang mana rumahnya berdekatan dengan gudang padi milik saksi, dan setelah ditanyakan kepada Sdr. IQBAL bahwa Sdr. IQBAL mengaku hanya disuruh menjualkan padi tersebut dan yang menyuruh adalah Sdr. Terdakwa M. Gajali. Bahwa menurut keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa terdakwapadahariSelasatanggal27 Desember 2016sekitar jam 19.30Wita di desa Tambak Sarinah Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut tepatnya di gudang padi milik saksi Amnah telah mengambil 1 (satu) karung bertuliskan Beras Bulog yang berisi 4 (empat) blek padi jenis Mayang. Bahwa gudang tersebut berada tidak jauh hanya berjarak beberapa meter dari rumah saksi Amnah.

Menimbangbahwa ,dengandemikianunsur“dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” sudahterpenuhi, terbukti secarasahdanmeyakinkanmenuruthukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPtidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdaktawtelah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa

Halaman 9dari11 Putusan Nomor62/Pid.B/2017/PN Pli



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) karung bertuliskan Beras Bulog yang berisi 4 (empat) blek padi jenis Mayangyang telah disita darisaksiAmnah maka dikembalikan kepadasaksiAmnah;

Menimbang, bahwauntukmenjatuhkanpidanaterhadap Terdakwa, makaperludipertimbangkanterlebihdahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanterdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagisaksi Amnah;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwamengakuidanmenyesaliperbuatannya;
2. Terdakwabersikap sopan di persidangan;
3. Terdakwamerupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD GAJALI Als JALI Bin MUHTAR** bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;
2. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa **MUHAMMAD GAJALI Als JALI Bin MUHTAR** berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) karung bertuliskan Beras Bulog yang berisi 4 (empat) blek padi jenis Mayang, dikembalikan kepada saksi Amnah.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2017 oleh kami, Leo Mampe Hasugian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Poltak, S.H., Ameilia Sukmasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Samiadji Noer, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd, ttd,

Poltak, S.H.

ttd,

Ameilia Sukmasari, S.H.

Hakim Ketua,

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

Supriyo, S.H., M.H.

Untuk turunan yang sah

PANITERA PENGADILAN NEGERI PELAIHARI,

Samsuri, S.H.

NIP. 19670928 199303 1 014.